



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

No.: 703 /D/SK/FTUI/X/2016

tentang:

Peraturan Transfer Kredit Nilai
di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai peraturan mengenai transfer kredit seorang mahasiswa berhak untuk mendapatkan pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh sebelumnya pada suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa untuk tertib administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang tata cara pelaksanaan transfer kredit di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Mengingat:

1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 152 Tahun 2000, Penetapan Universitas Indonesia Badan Hukum Milik Negara.
6. Surat Keputusan Rektor UI No. 838A/SK/R/UI/2006 tanggal 20 Desember 2006, tentang Administrasi Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Indonesia
7. Surat Keputusan Rektor UI No. 865/SK/R/UI/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Transfer Kredit dan Pembebasan Mata Kuliah di Universitas Indonesia
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2198/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2199/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia.
10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2200/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.
11. Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia.
12. Peraturan Rektor Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia.
13. Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.
14. Surat Keputusan Rektor UI No. 0041/SK/R/UI/2014 tanggal 8 Januari 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Memperhatikan:

1. Keputusan Rapat Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 29 September 2011 tentang Tata Cara Penetapan Transfer Kredit.
2. Risalah Rapat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia tanggal 10 Juni 2013
3. Surat Keputusan Dekan Nomor : 2361/D/SK/FTUI/IX/2011 tanggal 5 September 2011 tentang : Ketentuan Umum Program Doktor Double Degree di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia
4. Surat Keputusan Dekan Nomor : 2362/D/SK/FTUI/IX/2011, tanggal 5 September 2011 tentang : Ketentuan Umum Program Magister Double Degree Fakultas Teknik Universitas Indonesia
5. Surat Keputusan Dekan Nomor 430/D/SK/FTUI/V/2014 tentang Tata Cara Transfer Kredit.
6. Surat Keputusan Dekan Nomor 1415/D/SK/FTUI/XII/2014 tentang Tata Cara

Transfer Kredit.

Memutuskan

Menetapkan: Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Transfer Kredit di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia diatur dalam bab dan pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

Tim Transfer Kredit Departemen

1. Tim Transfer Kredit Departemen adalah suatu Panitia adhoc yang dibentuk dengan keputusan Dekan atas usulan Ketua Departemen untuk melakukan evaluasi atas permohonan transfer kredit yang diajukan oleh mahasiswa Departemen terkait.
2. Tim Transfer Kredit Departemen bersifat tetap untuk periode 2 (dua) semester akademik.
3. Tim Transfer Kredit Departemen terdiri dari 3(tiga) staf akademik dengan gelar minimal S2 ditambah Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen.

BAB II

Pasal 2

Mekanisme & Persyaratan Umum Pengajuan Transfer Kredit

Mekanisme Transfer Kredit

1. Mahasiswa mengajukan transfer kredit kepada Ketua Departemen dimana Program Studi mahasiswa tersebut terdaftar.
2. Ketua Departemen menugaskan Tim Transfer Kredit untuk mengevaluasi permohonan transfer kredit.
3. Tim Transfer Kredit Departemen membuat berita acara hasil evaluasi data transfer kredit menurut format yang telah ditentukan.
4. Berdasar Berita Cara Transfer Kredit tersebut, Ketua Departemen mengajukan permohonan transfer kredit kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Persyaratan Umum dan Ketentuan Pengajuan Transfer Kredit

1. Mata kuliah yang akan dimohonkan transfer kredit harus :
 - a. Diketik dengan format yang telah ditentukan oleh Departemen terkait.
 - b. Ditempuh paling lama 5 tahun terhitung akhir semester nilai tersebut diperoleh.
 - c. Dari universitas atau perguruan tinggi yang terakreditasi atau diakui oleh Universitas Indonesia pada jenjang yang sama .
2. Pengajuan transfer kredit dilampiri dengan salinan sah transkrip dan atau ijazah sesuai kebutuhan untuk evaluasi transfer kredit.
3. Total SKS yang dapat ditransferkreditkan maksimum 50% dari beban studi program yang ditempuh,kecuali pada Program Doktor mengacu pada pada Bab III Pasal 6.
4. Bila terdapat mata kuliah yang sama isinya, namun SKS lebih kecil dari pada SKS mata kuliah di kurikulum saat ini, maka ditentukan berdasarkan hasil rapat Tim Transfer Kredit Departemen.
5. Bila terdapat mata kuliah yang sama isinya, namun SKS lebih besar dari pada SKS mata kuliah di kurikulum saat ini, maka jumlah SKS yang ditransferkreditkan dianggap sama dengan SKS mata kuliah yang berlaku pada kurikulum saat ini.
6. Bila mata kuliah yang akan di transfer kredit setara dengan 2 mata kuliah, sementara salah satunya berusia lebih dari 5 tahun, maka mata kuliah tersebut tidak boleh di transfer kreditkan dan harus diulang atau diambil lagi.

BAB III
Pasal 3
Rincian Ketentuan Transfer Kredit

1. Program Sarjana

Mahasiswa Program Sarjana yang telah menempuh mata kuliah pada program studi lain, baik dari lingkungan Universitas Indonesia maupun dari luar Universitas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Mata kuliah diperoleh dari Program Studi yang terakreditasi minimal B atau yang setara dari BAN PT atau lembaga akreditasi internasional.
- b. Mata kuliah diperoleh dari Program Studi di lingkungan Universitas Indonesia, yang dapat ditransfer kreditkan adalah bernilai minimum C untuk mata kuliah universitas. Sedangkan minimum bernilai B untuk mata kuliah Fakultas/ Departemen/Program Studi.
- c. Untuk mata kuliah yang diperoleh dari universitas luar negeri yang terakreditasi Internasional, transfer kredit dilakukan dengan evaluasi kasus per kasus untuk mata kuliah yang dinyatakan lulus dalam transkrip nilainya.

Nilai C untuk mata kuliah fakultas atau departemen (yang memiliki bobot dan kandungan yang sama) yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan rangking Asia/Dunia di atas Fakultas Teknik atau Universitas Indonesia dapat diusulkan transfer kredit.

- d. Transfer Kredit untuk mata 'kuliah Fakultas' harus melampirkan silabus mata kuliah dimana mata kuliah tersebut ditempuh.
- e. Bila terdapat mata kuliah yang awalnya Kuliah dan Praktikum dipisah kemudian salah satu tidak lulus, sementara di kurikulum saat ini Kuliah dan Praktikumnya digabung, maka mata kuliah tersebut tidak boleh di transfer kredit dan harus diulang.
- f. Nilai mata kuliah Seminar, Skripsi, Proyek tidak dapat ditransferkreditkan.

g. Program Sarjana Paralel Asal D3

Transfer Kredit untuk Mahasiswa S1 Program Paralel lulusan Politeknik atau Diploma 3, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transfer kredit dilakukan secara blok sejumlah 36 – 41 SKS sesuai dengan jumlah SKS pada semester 1 dan 2 di program studi yang bersangkutan.
- b. Mata kuliah Praktek Kerja Lapangan yang pernah ditempuh oleh mahasiswa Program Paralel lulusan Politeknik atau Diploma 3 di jenjang pendidikan sebelumnya dengan persetujuan Ketua Departemen dapat diajukan sebagai mata kuliah Kerja Praktek melalui mekanisme transfer kredit nilai setelah mendapat persetujuan dari Tim Transfer Kredit Departemen yang tertuang dalam Berita Acara Transfer Kredit Nilai.

2. Program Tripartit

Untuk mahasiswa yang mengikuti Program Tripartit yang terkait dengan learning agreement/MoU antara Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transfer Kredit dilakukan dengan evaluasi kasus per kasus
- b. Mata kuliah pilihan yang berbeda dengan mata kuliah pilihan di Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dapat ditransferkreditkan secara blok.

3. Student Exchange & Credit Earning

Untuk mahasiswa Program S1 dan S2 yang mengikuti Program Pertukaran (Student Exchange) dan Program Perolehan Kredit Akademik (Credit Earning) Luar Negeri

- a. Transfer Kredit dilakukan kasus per kasus.
- b. Mata kuliah yang ditransferkreditkan ditetapkan oleh Tim Transfer Kredit Departemen dengan memperhatikan nilai dan kandungan materi mata kuliah yang diperoleh serta akreditasi universitas mitra dimaksud.
- c. Mata kuliah di universitas mitra yang tidak memiliki kandungan materi yang sama dapat ditransfer kreditkan pada mata kuliah pilihan dan dapat dilakukan secara blok.
- d. Mata kuliah Kerja Praktek dapat di transfer kredit dari mata kuliah yang terkait orientasi perkembangan industri/desain/teknologi terkini di negara yang bersangkutan.
- e. Jumlah SKS mata kuliah di universitas mitra yang dapat ditransfer kredit setara dengan jumlah SKS mata kuliah di FTUI. Jika terdapat perbedaan jumlah SKS, maka dilakukan evaluasi kasus

per kasus oleh Tim Transfer Kredit.

4. Program Double Degree/ Joint Degree S1, S2, dan S3

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di universitas mitra yang telah memiliki MoU, transfer kredit dilakukan secara blok dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa harus melampirkan bukti lulus dari universitas mitra.
- b. Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademis dan administrasi di Universitas Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Jumlah SKS yang dapat di Transfer Kredit untuk program double degree/ Joint Degree S1,S2 dan S3 adalah maksimum 50 % dari total beban Studi Program Studi.
- d. Untuk mahasiswa Program Double Degree/ Joint Degree S1, S2 dan S3 yang tidak lulus dari universitas mitra, transfer kredit dilakukan mengikuti ketentuan Bab III Pasal 3 butir 3.

5. Program Magister Jalur Fast Track

Mahasiswa S2 dari Program Fast Track S1 – S2 Fakultas Teknik Universitas Indonesia :

- a. Transfer kredit dilakukan untuk mata kuliah S1 yang memiliki kesetaraan dengan mata kuliah S2 sesuai kurikulum yang berlaku.
- b. Mata kuliah yang dapat ditransfer kredit bernilai minimum B.
- c. Mahasiswa S1 peserta program fast track tetapi masa studi lebih dari 8 semester, maka mata kuliah S2 yang ditempuh pada program S1 tidak dapat ditransferkreditkan ke Program S2 bila mahasiswa tersebut menempuh Program S2.

6. Program Doktor

Mahasiswa Program Doktor yang telah menempuh mata kuliah pada program studi Doktor lingkungan Universitas Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Transfer Kredit dilakukan kasus per kasus oleh Tim Transfer Kredit Departemen.
- b. Mata kuliah yang dapat ditransfer kredit bernilai minimum B.
- c. Bila terdapat mata kuliah yang sama isinya, namun SKS-nya lebih besar dari pada SKS mata kuliah kurikulum saat ini, maka jumlah SKS yang ditransfer kredit dianggap sama dengan SKS mata kuliah yang berlaku pada kurikulum saat ini.
- d. Mata kuliah yang dapat ditransfer kredit adalah setara dengan mata kuliah berikut ini:
 - d.1. Metode Penelitian Lanjut
 - d.2. Analisa Kuantitatif dan Kualitatif.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
2. Mencabut Surat Keputusan Dekan No. 1415/D/SK/FTUI/XII/2014 dan dinyatakan tidak berlaku lagi
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 13 Oktober 2016

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA

NIP.: 195910171988111001

Tembusan Yth

1. Direktur Pendidikan Universitas Indonesia
2. Wakil Dekan
3. Manajer Pendidikan & Ketua Pusat Adminstrasi FTUI
4. Para Ketua Departemen di Lingkungan FTUI